



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No.23.A (0519) 21229-21383-22603 Fax. (0519) 21383 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah-73812, email: disdikbarut@yahoo.co.id website :-

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 420 /813/ DIKMEN / 2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SMP) PGRI NIHAN HILIR,
KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

- Membaca :** Surat Permohonan dari Badan Pendiri SMP-PGRI Nihan Hilir / Ketua Yayasan ,
Nomor : tanggal Perihal Permohonan
Rekomendasi Pendirian SMP-PGRI Nihan Hilir ,
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas telah diberi Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kepada Yayasan untuk membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) SMP-PGRI Nihan Hilir .
 - Bahwa izin penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Meingat :**
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 , Tentang Pemerintahan Daerah .
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 , tentang Standar Nasional Pendidikan .
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 60 / U / 2002 , tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
- Memperhatikan :**
- Rencana Strategis Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2013 .
 - Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2015 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | SMP-PGRI Nihan Hilir |
| Jenis Pendidikan | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) |
| Pengelola | : | Badan Pengurus SMP-PGRI Nihan Hilir |
| Alamat Pengelola | : | Jln . Desa Nihan Hilir , Rt 03 |
| Program Studi yang dibuka | : | - |

KEDUA

Pemegang Izin ini.

- a. Wajib Memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendidikan SLTP.
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala (Laporan Bulanan) dan Laporan perkembangan pendidikan yang diselenggarakan.
- c. Bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP).

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 8-Mei-2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Palangka Raya.
3. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
4. Arsip.



BUPATI BARITO UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45 / 701 / 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI NIHAN HILIR MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI - 3 LAHEI BARAT DI NIHAN HILIR**

BUPATI BARITO UTARA,

menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah dimaksud;

b. bahwa SMP PGRI Nihan Hilir sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMP Negeri yang berdiri sendiri dan tidak berinduk ke SMP Negeri-1 Lahei;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 8);

1. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset SMP PGRI Nihan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 23 Juni 2013 Nomor : 421/05/BP/2013;
3. Surat Permohonan Kepala SMP PGRI Nihan Hilir Nomor 421.3/03/BP/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Usul Perubahan Status SMP PGRI Nihan Hilir.
4. Hasil rapat pada tanggal 28 Maret 2013 tentang Usul Perubahan Status SMP PGRI Nihan Hilir.

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

- SATU : Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Nihan Hilir menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri-3 Lahei Barat di Nihan Hilir.
- DUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sekolah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak lagi berinduk pada SMP Negeri - 1 Lahei.
- TIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.
- ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Nopember 2013



Penyusunan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Up. Ditjen Pendidikan Dasar
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
5. Up. Kabid Dikdas-LB
6. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
10. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh
11. Kepala SMP Negeri - 3 Lahei Barat
12. Pengawas SMP/SMA Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 188.45 / 701 / 2013
 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA (SMP) PGRI MENJADI SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA (SMP) NEGERI-3 LAHEI BARAT

Nama Lama	Nama Baru	Type Sekolah	Alamat
SMP PGRI LAHEI BARAT	SMPN-3 BARAT	LAHEI SMPN Type-C	DESA NIHAN HILIR

